

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Kenaikan penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa terdapat potensi besar di sektor perpajakan. Kenaikan penerimaan pajak ini tentu akan turut meningkatkan penerimaan kas negara yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan nasional. Pelaksanaan penerimaan dana dari dalam negeri melalui sistem perpajakan dengan asas-asas keadilan, jelas, sederhana didalam pemungutannya dan mengandung unsur-unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif.

Peningkatan peranan penerimaan pajak didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi arahan dan pedoman dalam melaksanakan perpajakan di Indonesia. Undang- Undang Perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment System dalam hal pelaporan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan laporan setelah tahun pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Sistem ini memungkinkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem *self assessment system* ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, dibutuhkan instansi pemerintah yang mampu memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan tersebut dengan melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu instansi pemerintah yang menangani segala hal mengenai perpajakan di Indonesia salah satunya dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum, salah satunya dengan pengenaan sanksi di bidang perpajakan. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan perpajakan yang berkesinambungan dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Salah satunya yakni dengan membentuk instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak berupa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di masing-masing daerah di Indonesia. Diantara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut, terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi yang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi mulai beroperasi sejak 28 Agustus 2007 (sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007) yang diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 3 September 2007 di Bandung se Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi berlokasi di Jalan Laksamana RE Martadinata No. 1 Sukabumi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi memiliki wilayah kerja 2 (dua) Daerah Tingkat II, yaitu Kota Sukabumi dengan luas wilayah 52,46 km² terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 308.508 jiwa dan Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah 4.162 km² terdiri dari 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa dengan total jumlah penduduk sebanyak 2.408.338 jiwa.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan juga melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya

intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.

Wajib Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi adalah berupa Badan Usaha. Badan Usaha tersebut harus memperhatikan kepatuhan wajib pajak yang pada umumnya dapat dilihat dari perbandingan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan badan usaha mencerminkan komitmen untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, yakni membayar pajak. Berikut disajikan tabel mengenai tingkat kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) badan usaha dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan SPT Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
WP Badan terdaftar Wajib SPT	5.812	6.480	6.684	6.605	6.820
WP Badan usaha yang menyampaikan SPT Tahunan	1.490	2.825	1.766	2.582	954
Tingkat Kepatuhan	25,63%	43,59%	25,42%	39,09%	13,98%

Sumber: KPP Pratama Sukabumi, 2015

Data di atas menunjukkan besarnya rasio penambahan jumlah wajib pajak setiap badan usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi dari tahun ke tahun tidak diiringi dengan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan secara proporsional. Data di atas menunjukkan bahwasanya dari tahun ke tahun, tingkat

kepatuhan wajib pajak badan usaha di kantor wilayah layanan pajak tersebut selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 11.1474 , wajib pajak yang terdaftar yang menyampaikan SPT tahunan sebanyak 1.490 badan dengan tingkat kepatuhan 12,98 %. Tahun 2012 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 13.273 dengan tingkat kepatuhan 21,34 % yang disertai dengan jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT tahunan sebanyak 2.825. tahun 2013 jumlah wajib pajak terdaftar masih mengalami peningkatan sebanyak 14.520 tetapi jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT mengalami penurunan yaitu menjadi 1.766 dengan tingkat kepatuhan 12,16 %. Pada tahun 2014, dari 15.826 jumlah wajib pajak badan usaha hanya sekitar 16,31% badan usaha yang menyerahkan SPT Tahunan atau hanya sekitar 2.582. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 17.914 hanya 5,32% wajib pajak badan yang menyerahkan SPT tahunannya atau hanya sebesar 954. Sehingga dari data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi terdaftar wajib SPT belum optimal.

Target peningkatan kepatuhan wajib pajak badan usaha dalam menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan Usaha terdaftar Wajib SPT dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan kegiatan intensifikasi terhadap wajib pajak badan usaha terdaftar wajib SPT dan kegiatan ekstensifikasi dalam mengumpulkan wajib pajak baru yang dilakukan di wilayah

layanan tersebut. Seharusnya semakin banyak badan usaha terdaftar Wajib SPT baru di suatu wilayah maka akan semakin banyak orang yang membayar pajak di wilayah tersebut, sehingga penerimaan pajak akan semakin besar pula. Namun pada kenyataannya terlihat beberapa penerimaan pajak yang tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan seperti data realisasi penerimaan pajak dari setiap badan usaha yang tercatat Wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Berikut disajikan tabel mengenai realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi dari setiap badan usaha Wajib SPT di wilayah tersebut.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase	Max (%)	Min (%)	Ket
2011	588,874,351,678	492,495,294,076	83.63%	100	85	Tidak Tercapai
2012	537,565,060,796	563,258,963,882	104.78%	100	85	Tercapai
2013	654,042,756,214	620,001,693,511	94.80%	100	85	Tercapai
2014	759,255,037,545	734,686,063,202	96.76%	100	85	Tercapai
2015	1,108,562,090,713	914,356,658,410	82.48%	100	85	Tidak Tercapai

Sumber: KPP Pratama Sukabumi, 2015

Sesuai dengan data yang terjadi di lapangan yaitu KPP Pratama Sukabumi mencatat pada tahun 2011 target penerimaan pajak tidak mencapai target yakni 83,63% dari target penerimaan pajak Rp. 588,874,351,678. Pada tahun 2012,

realisasi penerimaan pajak melampaui target sebesar 4.78% lebih banyak dari target yang ditentukan sebesar Rp. 537,565,060,796. Pada tahun 2013, KPP Pratama Sukabumi mengalami penurunan pencapaian target penerimaan pajak yakni menjadi 94.80% dari jumlah Rp.654,042,756,214. Kemudian pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan yakni sebesar 96.76% dengan jumlah Rp. 759,255,037,545. Kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2015, yakni sebesar 82.48% yaitu dengan jumlah Rp. 1,108,562,090,713. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha dari tahun 2011-2015 belum sepenuhnya patuh terhadap pembayaran pajak.

Target penerimaan pajak diatas dinilai dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya yakni pemeriksaan pajak. Seperti yang di ketahui bahwa pemeriksaan pajak merupakan hal yang penting guna menunjang penerimaan pajak dan merealisasikan target penerimaan pajak. Menurut Mardiasmo Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹

Pemeriksaan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya utuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

¹ Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI. 2011. h.41

perundang-undangan perpajakan.² Selanjutnya, tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 /Pmk.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Disebutkan dalam Bab II Pasal 2 bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi kepada badan usaha wajib SPT dan badan usaha baru yang belum terdaftar secara garis besar dimulai dengan tahapan persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Berikut diberikan tabel mengenai data pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi terhadap setiap badan usaha yang ada di wilayah pemeriksaan kantor layanan tersebut:

Tabel 1.3
Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Sukabumi

Tahun	Pemeriksaan Pajak
2011	34
2012	29
2013	61
2014	78
2015	47

Sumber: KPP Pratama Sukabumi, 2015

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sukabumi terhadap badan usaha di wilayah

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

³Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 /Pmk.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

tersebut mencapai jumlah sebanyak 34 kali lalu mengalami penurunan pada tahun 2012 yakni sebanyak 29 kali. Jumlah di atas mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2013 dan 2014 jumlah pemeriksaan pajak mengalami kenaikan menjadi 61 kali dan 78 kali. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 yakni menjadi 47 kali. Target pemeriksaan pajak pada tahun ke tahun selalu mengalami perubahan tergantung dari target penerimaan pajak yang di tetapkan, juga di pengaruhi oleh jumlah wajib pajak badan usaha yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Sukabumi. Seperti digambarkan pada tabel diatas, pada tahun 2011 pemeriksaan pajak belum optimal, ini terlihat dari penerimaan pajak yang juga belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 pemeriksaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan, namun telah dapat dikatakan optimal karena realisasi penerimaan pajak telah tercapai. Sedangkan pada tahun 2015, pemeriksaan pajak belum optimal dikarenakan penerimaan pajak yang belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

Penurunan penerimaan pajak tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi mulai terkikis sehingga tidak melakukan kewajibannya sesuai undang-undang perpajakan, seperti tidak melaporkan SPT maupun tidak melakukan perhitungan pajak terhutangnya dengan benar. Selain faktor di atas, juga belum optimalnya pemeriksaan pajak pada badan usaha oleh kantor pelayanan pajak tersebut. Sehingga, untuk menguji kepatuhan wajib pajak wilayah Sukabumi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan

pemeriksaan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak badan usaha di Kota Sukabumi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pajak serta untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Sistem *self assessment system* membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak.
2. Rasio penambahan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun tidak diiringi dengan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. Tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak badan usaha.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha dari tahun 2011-2015 belum sepenuhnya patuh terhadap pembayaran pajak.
5. Belum optimalnya Realisasi tingkat kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) badan usaha terdaftar Wajib SPT.
6. Belum optimalnya pemeriksaan pajak badan usaha oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil beberapa permasalahan diantaranya:

1. Seberapa besar pengaruh kualitas fungsional pemeriksa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Sukabumi?
2. Seberapa besar pengaruh tahapan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Kota Sukabumi?
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Sukabumi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kali ini terbagi dari beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas fungsional pemeriksa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Kota Sukabumi.

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis dapat menuliskan kegunaan penelitian, adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1.5.1. Secara Teoritis

- a. Bagi Penulis, Penulis mengaharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan konsep dan teori bagi perkembangan ilmu administrasi pada umumnya dan ilmu administrasi perpajakan pada khususnya. Terutama teori dan konsep mengenai pemeriksaan pajak yang menjadi salah satu kajian dalam penelitian kali ini.
- b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru.

1.5.2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka pemecahan masalah yang terkait dengan Pemeriksaan pajak dan Wajib Pajak Badan khususnya di KPP Pratama Kota Sukabumi.
- b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi Negara serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pajak menjadi prioritas permasalahan di setiap negara yang menjadi sebuah hal yang tidak dapat di hindari oleh warga negaranya. Karena hampir seluruh kehidupan perorangan ataupun bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Namun di Indonesia pajak tidak dapat dihindari masih belum berlaku karena masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Apabila di Indonesia pajak sudah pada taraf tidak bisa di hindari maka taraf kehidupan Bangsa Indonesia tentu akan maju dan sejahtera.

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak, karena mungkin pembayaran pajak tidak mendapatkan kontra prestasi langsung bagi si pembayar pajak. Dalam literatur perpajakan dikenal dua cara untuk meminimalkan pembayaran pajak, seperti yang telah disebutkan diatas :

- a) Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan itu kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁴

Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.⁵

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan adalah dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.

⁴Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007

⁵Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. h. 138

Menurut Nurmantu dalam Widodo dimensi kepatuhan terdiri dari dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benaras SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu.⁶

Pemeriksaan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 adalah ”serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

⁶ Widodo, Widi. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta. 2010. h .68

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.⁷

Pada dasarnya pemeriksaan adalah pemeriksaan atas buku-buku atau catatan-catatan yang dibuat oleh wajib pajak mengenai kegiatan usahanya, kemudian menguji kebenaran formal/material dari pembukuan tersebut, serta meneliti apakah kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan telah dilaksanakan dan apakah pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yuridis fiskal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahayu dimensi dari pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut⁸ :

1. Dimensi kualitas fungsional pemeriksa pajak

Kualitas fungsional pemeriksa pajak (auditor) sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan indikatornya adalah :

- a. Integritas
- b. Pengalaman
- c. Pendidikan

2. Dimensi tahapan pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :


⁷Pemeriksaan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

⁸ Rahayu. *Op.Cit.* h.286

- a. Memeriksa di tempat wajib Pajak
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

Berdasarkan pada teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli di atas, maka penulis mengajukan kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Dari beberapa uraian di atas, penulis mengambil sebuah hipotesis sesuai dengan permasalahan utama dalam penulisan kali ini adalah guna mencari sebuah

pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Maka kesimpulan awal yang dapat penulis berikan adalah bahwa terdapat pengaruh yang antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Sukabumi.

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.⁹

Sehingga penulis mengajukan hipotesis statistik untuk penelitian ini berupa:

1. Hipotesis 1

H_a : Terdapat pengaruh positif kualitas fungsional pemeriksa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Sukabumi.

H_o : Tidak terdapat pengaruh positif kualitas fungsional pemeriksa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Sukabumi

2. Hipotesis 2

H_a : Terdapat pengaruh positif tahapan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Sukabumi.

⁹Sugiyono . *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung:Alfabeta. 2011. h. 77

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Sukabumi.

3. Hipotesis 3

H_a : Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Sukabumi.

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi.

